

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mekanisme akad pembiayaan *murabahah* terhadap produk Oto IB Hasanah pada bank BNI Syariah di Cilegon ada 3 tahap yaitu *pertama* tahap penelitian permohonan pembiayaan (pemeriksaan berkas permohonan pembiayaan), *kedua* tahap perjanjian pembiayaan (penandatanganan perjanjian), dan *ketiga* tahap realisasi pembiayaan (pencairan dana pembiayaan).
2. Dalam Islam hubungan jual beli sangat dianjurkan oleh hukum Islam. Bank BNI Syariah Cilegon mengeluarkan produk Oto IB Hasanah sebagai sarana pembiayaan *Murabahah*. Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Secara prosesnya pihak *ba'i* (bank/penjual) dan pihak *musytari* (nasabah/pembeli) dapat bersifat interaktif, keduanya di perbolehkan bertukar informasi dan melakukan tawar menawar layaknya jual beli. Setelahnya, ketika di sepakati oleh pihak penjual dan pembeli, maka timbul lah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin). Dengan demikian, produk Oto IB Hasanah telah sesuai dengan kaidah hukum islam dalam pengapliaksian pembiayaan *Murabahah*.

B. Saran

1. Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* pada produk Oto IB Hasanah harus menumbuhkan kepercayaan terhadap diri sendiri karena kepercayaan merupakan jaminan pokok. Kepercayaan dalam hal ini adalah kepercayaan nasabah terhadap kesanggupan dan kemampuan pembayaran pembiayaan produk Oto IB Hasanah.
2. Pihak bank harus lebih memberikan perhatian khusus dalam penanganan nasabah pembiayaan produk Oto IB Hasanah ini baik nasabah yang ingin melakukan proses pembiayaan dan yang sudah melakukan proses pembiayaan agar bersifat interaktif antara nasabah dan bank. Jika di kemudian hari ada nasabah yang wanprestasi, maka lebih mudah untuk mediasinya.